

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasar dari hasil analisis penulis terhadap Putusan MA/375 PK/Pid.Sus/2024 terkait penerapan pidana penjara yang diputus oleh hakim MA lebih rendah dari ketentuan minimum dalam lingkup tindak pidana narkotika, penulis melihat bahwa dari segi hukum formil, dalam hal ini penulis menjadikan KUHAP sebagai dasar pedoman prosedur permohonan PK dan segi hukum materiil yang dikaji dari UU 35/2009. Penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan hukum formil dalam putusan, melihat dari penerapan hukum sudah sesuai dengan aturan dan fakta hukum yang ada. Namun, dalam hal pemenuhan kepastian hukum, baik dari segi formil dan materiil harus menunjukkan adanya keserasian atau penerapan hukumnya harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Penerapan hukum materiil yang dilakukan oleh hakim, terdapat ketidaksesuaian antara penerapan pasal dan fakta hukum persidangan.

Penjatuhan pidana penjara dibawah ketentuan minimum yang ada dalam UU 35/2009 tersebut berdasarkan hasil analisis penulis tidak sesuai dengan unsur dalam prinsip kepastian hukum, karena hakim dalam menjatuhkan putusannya menjatuhkan pidana penjara tidak berdasarkan pada kesesuaian hukum positif yang berlaku dan dakwaan JPU, selain itu hakim dalam memutus putusan ini mendahulukan ketentuan dalam SEMA 1/2017 yang posisinya secara hierarki lebih rendah daripada UU 35/2009. Hal ini menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam hukum Indonesia karena unsur-unsur kepastian hukum tidak dapat terpenuhi dan dapat menjadikan pilar hukum dasar dalam hukum, yaitu *Pertama* Keadilan, *Kedua* Kemanfaatan, dan *Ketiga* Kepastian Hukum tidak dapat terwujud. Meskipun ketiga dasar hukum tersebut tidak harus semua terwujud, tetapi berdasarkan pendapat putusan tersebut menghambat aktualisasi dari pilar hukum tersebut.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan serta analisis oleh penulis, terdapat saran yang dapat digunakan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian di masa depan. Bagi aparat penegak hukum, agar penerapan peraturan dalam berbagai perkara baik pidana narkoba maupun tindak pidana lain tetap bergerak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak melupakan hierarki peraturan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Bagi lembaga pembentuk undang-undang, agar isi peraturan dikaji lagi agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang akan dirasakan dampaknya oleh para aparat penegak hukum dalam memaknai isi peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi akademisi dan peneliti hukum, agar dapat mengkaji lebih lanjut perihal keabsahan hakim dalam penggunaan SEMA dalam PK.